



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 100.3.3.3/HK- I / 60 /2024

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TARAKAN  
TAHUN 2024

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tarakan;
  - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah yang dipengaruhi oleh Inflasi Nasional perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian inflasi di Kota Tarakan;
  - c. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, karena tugas dan jabatannya mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:  
a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada Kota Tarakan;  
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kota Tarakan dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;  
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Tarakan;  
d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Utara; dan/atau  
e. melakukan langkah lainnya dalam rangka penyelesaian permasalahan pengendalian inflasi di Kota Tarakan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 5 Januari 2024

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan.
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Tarakan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 100.3.3.3 / HK - I / 60 / 2024  
TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TARAKAN  
TAHUN 2024


- I. Ketua : Wali Kota Tarakan
- II. Wakil Ketua : Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara
- III. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kota Tarakan  
Harian
- IV. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tarakan
- V. Anggota :
1. Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
  2. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Tarakan
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan
  4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan
  5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan
  6. Kepala Dinas Perikanan Kota Tarakan
  7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
  8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan
  9. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
  10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
  11. Kepala Satpol Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan
  12. Kepala Satuan Intelkam Polres Kota Tarakan
  13. Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan
  14. Kepala Bandara Juwata Kota Tarakan
  15. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan
  16. Kepala PT. Pelindo IV Cabang Kota Tarakan
  17. Kepala PT. Pelnindo Cabang Tarakan
  18. Kepala Perusahaan Umum Bulog Tarakan
  19. Manajer Unit Layanan Khusus Tarakan PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
  20. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tarakan
  21. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kota Tarakan
  22. Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kota Tarakan
  23. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tarakan
  24. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian Bappeda Litbang Kota Tarakan
  25. Kepala Unit Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara

26. Direktur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Aneka Usaha
27. Drektur Perusahaan Umum Daerah Tarakan Agro Bisnis

VI. Ketua  
Koordinator  
Sekretariat

- :
1. Analis Kebijakan Ahli Muda  
Fitriana BP, SE  
NIP. 197809072002122009
  2. Analis Perekonomian  
Ning Surati, SE., MM  
NIP. 198708272015032004
  3. Analis Perekonomian  
Siti Fitriyah, A.md  
NIP.198008172009022005

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL